

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat¹. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang.

Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para

¹ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara². Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya³. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih. Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap-menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-

² Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hal. 2

³ Romli Atmasasmita. 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaharuan dalam bidang kehidupan, terutama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini⁴. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 3.

dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja

sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa di Kabupaten Samosir sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi khususnya di Kabupaten Samosir tidak terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum⁵. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir

⁵ Bambang waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 26.

2. Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, untuk itu diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka dibutuhkan peran Lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat diberantas dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar. Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

1.4 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini, peneliti berkenan dengan maksud melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul⁶. Yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Samosir
2. Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di kabupaten Samosir

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dimasa mendatang;

⁶ J.Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.

2. Sebagai tambahan informasi bagi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya jaksa sebagai penuntut umum

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Sebagai pisau Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka digunakan Teori penegakan hukum serta Teori kewenangan. Kedua teori ini sedikit banyak memberikan penjelasan fungsi penegakan hukum serta kewenangan yang dimiliki oleh jaksa baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam mengungkap fakta hukuma atas terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam lingkup pengaturan hukum Indonesia, pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Namun setelah berlakunya KUHAP, wewenang penyidikan hanya dibebankan kepada polri sebagai penyidik tunggal, walaupun masih ada penyidik lain, yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang kewenangannya sangat terbatas dan dibawah koordinasi penyidik polri⁷. Aparatur penegakan hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegakan hukum terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari pennyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, dan putusan,serta upaya pemyarakatan. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses hukum yang ada tersebut adalah Jaksa.

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, kita mengenal banyak teori-teori penegakan hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedmann. Menurut Friedmann berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum

⁷ Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik Indonesia : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005, hal 145-146

bergantung pada:

a. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk Putusan Pengadilan.

b. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup: Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, Pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari para masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Friedmann menekankan pentingnya budaya hukum (legal culture)⁸.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2(dua), yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

a. Atribusi

⁸ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum, Cetakan Ke VIII, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal.25

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi(UUD) atau peraturan perundang undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban untuk dapat bertindak sendiri. Wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a. Delegasi

Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lain dan biasanya pihak yang memberi wewenang lebih tinggi kedudukannya daripada yang diberi.

b. Mandat

Mandat umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan⁹.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang didasarkan atas peraturan perundang- undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten

⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), hal.93

Samosir”

a. Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan, (rancangan, keputusan, dsb)

b. Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang berarti, hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu¹⁰

c. Jaksa

Dalam Bahasa Sansakerta Jaksa adalah adhyaksa, dalam bahasa Inggris yang disebut Jaksa adalah Prosecutor sedangkan dalam bahasa Belanda Jaksa adalah Officier van Justitie yang merupakan pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Dalam kesempatan lain pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud Jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

d. Penyidik

Pengertian Penyidik menurut pasal 1 angka1 KUHAP adalah Pejabat

¹⁰ W.J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka). hal.1272

Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

e. Tindak Pidana Korupsi

Henry Campbell Black, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak dari pihak lainnya¹¹.

Menurut Wertheim seseorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.¹²

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 2 Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dibagi beberapa tahap sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

¹¹ Henry Campbell Black dalam Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hal. 3

¹² Wertheim dalam Elwi Danil, hal. 5

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu dimana sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan apa yang disebut hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel.

1.6.3 Tahap Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan berupa:

- a. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak jaksa yang menjadi fokus penelitian, berkaitan dengan peranannya dalam tindakan pidana korupsi
- b. Data sekunder, yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

1.7 Teknik pengumpulan data

Pengumpulandata adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dati dari suatu penelitian yang terdiri dari:

1. Studi kepustakaan

a. Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum primer yaitu, Peraturan Perundang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang peraturan acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sang pewawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai. Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah: ketrampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu dan takut menyampaikan pertanyaan. Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di kabupaten samosir, penulis mewawancarai seorang jaksa bernama T.S yang bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan negeri samosir

pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Pangururan samosir yang merupakan wilayah hukum kejaksaan negeri samosir.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terarah yaitu wawancara dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Di dalam wawancara terarah terdapat pengarah atau struktur tertentu yaitu

- a. Rencana pelaksanaan wawancara
- b. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai
- d. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

3. Metode analisis data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami.

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai peranan lembaga kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Soemitro tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

- a. Pegumpulan data

Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Pengambilan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, dengan mengadakan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah keputusan.

1.8 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: (a)Latar belakang permasalahan (b)rumusan masalah, (c)Ruang lingkup penelitian, (d) tujuan dan kegunaan penelitian, (e) kerangka teoritis dan konseptual, (f) metode penelitian, (g) sistematika penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan Pustaka yang terdiri dari (a)teori penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, (b) kewenangan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Samosir.

Bab V Merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b)saran.